



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TAPUNG HULU DAN KECAMATAN TAPUNG KIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kampar serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.
 - b. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatkan beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar, terutama di Kecamatan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a dan b, perlu dibentuk Kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TAPUNG HULU DAN TAPUNG KIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kampar .
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten .
- g. Kepala Kecamatan adalah Kepala Kecamatan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Paragraf 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah, dibentuk Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri.

Paragraf 2

WILAYAH

Pasal 3

Kecamatan Tapung Hulu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tapung, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Senama Nenek.
- b. Desa Kasikan.
- c. Desa Danau Lancang.
- d. Desa Rimba Beringin.
- e. Desa Bukit Kemuning.
- f. Desa Tanah Datar.
- g. Desa Intan Jaya.
- h. Desa Rimba Jaya.
- i. Desa Rimba Makmur.
- j. Desa Muara Intan.

Pasal 4

Kecamatan Tapung Kiri berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tandun, yang terdiri atas wilayah :

- a. Desa Tandun.
- b. Desa Kabun.
- c. Desa Aliantan.
- d. Desa Batu Langka Besar.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Tapung Hulu maka wilayah Kecamatan Tapung terdiri dari :

- a. Desa Petapahan
- b. Desa Petapahan Jaya
- c. Desa Kinantan
- d. Desa Muara Mahat Baru

- e. Desa Sungai Lambu Makmur
- f. Desa Sibuk
- g. Desa Sari Galuh
- h. Desa Pantai Cermin
- i. Desa Sei Putih
- j. Desa Pagaruyung
- k. Desa Tanjung Sawit
- l. Desa Gading Sari
- m. Desa Indra Puri
- n. Desa Mukti Sari
- o. Desa Tri Manunggal
- p. Desa Sumber Makmur
- q. Desa Pelambaian
- r. Desa Indra Sakti
- s. Desa Pancuran Gading
- t. Desa Air Terbit
- u. Desa Sei Agung

Paragraf 3
B A T A S

Pasal 6

- (1) Kecamatan Tapung Hulu mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darussalam.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang Barat dan Kecamatan Bangkinang.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hilir dan Kecamatan Tapung.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Kecamatan Tapung Kiri mempunyai Batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung Hulyu.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Kiri secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 4
I B U K O T A

Pasal 7

- (1) Ibu Kota Kecamatan Tapung Hulu berkedudukan di Senama Nenek.
(2) Ibu Kota Kecamatan Tapung Kiri berkedudukan di Tandun.

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri diangkat seorang Kepala Kecamatan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepala Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilantik oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Untuk membantu Kepala Kecamatan dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri dibantu oleh beberapa orang pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 12

Pasal 12

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Kepala Daerah berkewajiban mencari gedung lain yang dipandang cukup memadai untuk dijadikan tempat kegiatan Pemerintahan kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Disahkan di Bangkinang
pada tanggal 15-2-2001

BUPATI KAMPAR



BENG SABL I